

Analisis Yuridis terhadap Efektivitas Mediasi Penal dalam Penyelesaian Kasus Pencabulan Anak oleh Pelaku Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Restorative Justice

Libertini Bu'ulolo¹, Martono Anggusti²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan

E-mail: ¹ libertini.buulolo@student.uhn.ac.id, ² martono.anggusti@uhn.ac.id

ABSTRAK

Fenomena kasus pencabulan yang melibatkan anak sebagai pelaku dan korban sering menciptakan situasi yang sulit, karena persoalan tersebut tidak hanya menyentuh ranah hukum, tetapi juga memunculkan persoalan sosial yang cukup kompleks. Di satu sisi, negara wajib memberikan perlindungan terhadap anak korban; di sisi lain, pelaku yang juga anak seharusnya diberikan ruang untuk bertumbuh dan berkembang tanpa harus dibebani label atau tekanan hukum yang tidak proporsional. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012). memperkenalkan konsep diversifikasi dengan pendekatan, yang membuka ruang mediasi antara korban, pelaku, dan keluarga. Artikel ini mengkaji efektivitas mediasi dalam penyelesaian kasus pencabulan anak di bawah umur dari perspektif hukum pidana dan perlindungan anak. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dan pendekatan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa mediasi dapat menjadi instrumen yang efektif untuk meminimalisasi dampak negatif proses peradilan formal, namun penerapannya perlu pengawasan ketat agar tidak mengurangi perlindungan hukum bagi korban.

Kata Kunci: Mediasi, Pencabulan Anak, Hukum Pidana, Perlindungan Anak, Restorative Justice.

ABSTRACT

The phenomenon of child molestation cases involving both perpetrators and victims often creates difficult situations, because the issue not only touches the legal realm but also raises quite complex social issues. On the one hand, the state is obliged to provide protection for child victims; on the other hand, perpetrators who are also children should be given space to grow and develop without being burdened with labels or disproportionate legal pressure. This is in line with the principles of the Juvenile Criminal Justice System Law (Law No. 11 of 2012). introduces the concept of diversion with an approach, which opens up space for mediation between victims, perpetrators, and families. This article examines the effectiveness of mediation in resolving cases of child molestation from the perspective of criminal law and child protection. The study uses empirical juridical methods and a conceptual approach. The results of the study indicate that mediation can be an effective instrument to minimize the negative impact of the formal justice process, but its implementation requires strict supervision so as not to reduce legal protection for victims.

Keywords: Mediation, Child Molestation, Criminal Law, Child Protection, Restorative Justice

1. PENDAHULUAN

Kasus pencabulan anak oleh pelaku yang masih di bawah umur menjadi masalah hukum yang tidak sederhana. Di satu sisi, perbuatan tersebut merupakan kejahatan serius yang menimbulkan trauma mendalam bagi korban; di sisi lain, karena pelaku sendiri masih berstatus anak yang secara psikologis maupun moral belum sepenuhnya matang. Hal ini menimbulkan dilema antara tuntutan keadilan bagi korban dan pentingnya menjaga agar masa depan anak yang melakukan perbuatan tersebut tetap terlindungi.

Sistem hukum yang mengatur proses peradilan bagi anak-anak di Indonesia telah bergeser dari paradigma retributif ke paradigma **restoratif** (*restorative justice*) diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Salah satu sarana kunci yang digunakan dalam implementasi undang-undang ini adalah mediasi penal. Mediasi ini didefinisikan sebagai suatu proses resolusi konflik tindak pidana yang dilakukan di luar koridor pengadilan. Proses tersebut secara aktif mempertemukan pelaku, korban, dan perwakilan masyarakat untuk berdialog. Tujuan utamanya adalah mencapai kesepakatan kolektif yang secara tegas mengutamakan terwujudnya perdamaian dan pemulihan kondisi agar kembali seperti keadaan sebelum terjadinya tindak pidana.

Anak pada dasarnya adalah bagian terpenting dari masa depan sebuah bangsa. Mereka tumbuh sebagai generasi penerus yang kelak menentukan arah perkembangan masyarakat. Masa kanak-kanak adalah fase yang sangat krusial, karena di tahap inilah pembentukan karakter, pola pikir, dan perkembangan fisik maupun emosional berlangsung.

Pada proses ini, peran keluarga—terutama orang tua—menjadi hal yang tak tergantikan. Dukungan, perhatian, dan kasih sayang yang diberikan sejak dini sangat berpengaruh terhadap terpenuhinya hak-hak anak serta tumbuh kembang mereka agar berjalan secara wajar dan optimal.¹

Pada dasarnya, pada dasarnya, para orang tua berharap anak mereka dapat berkembang dengan baik—sehat, gembira, cerdas, dan memiliki masa depan yang aman. Harapan tersebut wajar, karena semua itu menjadi bekal penting bagi perkembangan anak. Namun kenyataannya, kondisi sosial tidak selalu berjalan seideal yang diinginkan. Sering kali keadaan di lapangan justru menunjukkan hal yang berbeda, bahkan ada kalanya jauh dari harapan. Karena itu, perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab yang tidak bisa diabaikan. Anak harus dijaga agar terhindar dari perlakuan merugikan dari pihak mana pun, baik yang terjadi secara langsung maupun yang timbul dari situasi atau pengaruh tidak langsung.

Anak dipandang sebagai pribadi yang memiliki keunikan tersendiri, karena setiap anak membawa potensi yang tidak sama satu dengan lainnya. Oleh sebab itu, memahami dunia dan kebutuhan mereka menjadi langkah penting agar kemampuan yang mereka miliki dapat berkembang secara optimal.² Di Indonesia, masalah yang dihadapi anak-anak masih cukup rumit. Dalam kehidupan sehari-hari, posisi mereka sering kali belum berada pada kondisi yang ideal sebagaimana digambarkan dalam Konvensi Hak Anak. Kenyataannya, banyak anak masih ditempatkan pada posisi yang lemah—mereka terpinggirkan, rentan dieksploitasi, dan mudah terpengaruh oleh kondisi lingkungan dan budaya di mana mereka dibesarkan, baik itu meliputi

¹ Ratna Sari et.al., (2015), *Pelecehan Seksual Terhadap Anak*. SumedangRiset & PKM. Edisi No. 1 Vol.2, hlm.

14.

² Muhammad Jawad Mughniyah, (2004), *Fiqh Lima Madzhab, Penerjemah: Masykur A.B.dkk*, Cetakan ke 3. Jakarta: PT. Lentera Basritama, hlm. 415.

konteks internal keluarga, pada spektrum kehidupan bermasyarakat yang lebih luas, maupun dalam sistem pendidikan formal, maupun berbagai aspek kehidupan lainnya.³

Di Indonesia, anak diberikan berbagai hak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Hak-hak ini mencakup beberapa aspek penting dalam kehidupan mereka. Pertama, anak memiliki hak untuk hidup serta agar mereka dapat berkembang secara utuh, mencakup aspek fisik, mental, sosial, hingga spiritual. Jaminan ini hal ini ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa anak memiliki hak untuk hidup serta berkembang. Selain itu, anak juga dilindungi dari segala bentuk diskriminasi. Artinya, mereka tidak boleh diperlakukan berbeda hanya karena faktor suku, agama, ras, atau kondisi fisik dan mental. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Di bidang pendidikan, anak berhak mendapatkan kesempatan belajar, baik melalui pendidikan formal maupun nonformal, guna mengembangkan potensi dirinya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 31 UUD 1945.

Anak juga memiliki hak atas kesehatan, yang mencakup pelayanan kesehatan, imunisasi, serta perlindungan dari berbagai penyakit. Jaminan kesehatan ini diatur dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan dan dipertegas kembali melalui UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Selain itu, anak berhak untuk didengar pendapatnya, terutama dalam hal-hal yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 24 UU No. 35 Tahun 2014. Selain itu, anak juga berhak memiliki identitas hukum, seperti akta kelahiran dan dokumen identitas lainnya. Aturan terkait hal tersebut

tercantum dalam Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2002. Sementara itu, UU No. 35 Tahun 2014 turut mengatur perlindungan khusus bagi anak-anak yang berada dalam kondisi rentan, seperti anak dengan disabilitas atau mereka yang menjadi korban bencana alam.

Salah satu bentuk yang menghambat atau mengakibatkan kurangnya perlindungan terhadap hak-hak anak adalah maraknya kasus pencabulan terhadap anak, Dimana kasus ini bukan hanya anak menjadi korban melainkan juga menjadi pelaku. Hal ini tentunya memerlukan penanganan yang serius baik bagi orang tua, pemerintah dan aparat penegak hukum. Pada umumnya, kasus pencabulan terhadap anak ini banyak sekali dari interaksi berbagai faktor pendorong, salah satunya yang signifikan adalah pengaruh yang ditimbulkan oleh media sosial dan internet yang di zaman sekarang anak-anak sudah dapat mengakses aplikasi maupun website dengan mudah salah satunya tentang pornografi, sehingga membuat anak tersebut memiliki rasa ingin tau lebih dari apa yang ia akses yang mengakibatkan anak tersebut memiliki rasa ingin meniru dan melakukan, itu disebabkan juga dengan kurangnya pengawasan orang tua maupun edukasi dari sekolah yang tidak memperhatikan atau tidak peka terhadap perubahan anak secara sosiologis maupun secara langsung. fenomena ini tentunya menjadi perhatian bagi orang tua, pemerintah dan aparat penegak hukum untuk meminimalisir dan mengatasi serta memberi perlindungan bagi korban maupun pelaku yang merupakan anak dibawah umur.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya tantangan serius bagi sistem hukum di Indonesia. Jika pelaku pencabulan masih berusia anak, aparat penegak hukum tidak dapat menyamakan perlakuannya dengan pelaku yang sudah

³ MJA Nasir, (2001), *Membela Anak Dengan Teater*, Cetakan ke 1. Yogyakarta: Purwangga, hlm. 15.

dewasa. Menurut ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, setiap anak yang berhadapan dengan proses hukum berhak mendapatkan perlindungan dan pembinaan khusus, bukan sekadar hukuman. Namun, dalam praktiknya, kasus pencabulan sulit diselesaikan melalui diversi atau mekanisme keadilan restoratif karena termasuk dalam salah satu tindak pidana serius dengan ancaman hukuman tinggi. Hal ini menimbulkan dilema: di satu sisi, pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi di sisi lain, sistem hukum harus tetap melindungi hak-hak anak sebagai individu yang belum matang secara moral dan psikologis.⁴

Fenomena meningkatnya kasus pencabulan oleh anak juga mencerminkan perlunya sinergi antara keluarga, lembaga pendidikan, dan pemerintah dalam melakukan upaya pencegahan. Pendidikan seksualitas yang sesuai usia harus mulai diperkenalkan di sekolah dan rumah agar anak memahami tentang batasan, rasa hormat terhadap tubuh sendiri dan orang lain, serta risiko hukum dari perbuatan cabul. Pemerintah juga perlu memperkuat regulasi dan program literasi digital untuk melindungi anak dari paparan konten berbahaya di dunia maya. Selain itu, aparat penegak hukum, pekerja sosial, dan psikolog anak harus dilibatkan secara aktif dalam proses penanganan dan rehabilitasi agar tujuan keadilan yang bersifat restoratif benar-benar tercapai.⁵

Suatu mekanisme yang relevan untuk memberi perlindungan hukum yang seimbang bagi korban dan pelaku anak adalah melalui mediasi penal sebagai wujud penerapan *restorative justice*. Mediasi penal memungkinkan penyelesaian perkara pidana di luar jalur

peradilan formal dengan mengutamakan pemulihan keadaan, bukan pembalasan. Dalam konteks kasus pencabulan yang melibatkan anak sebagai pelaku, pendekatan ini bertujuan agar anak tidak terstigma sebagai pelaku kejahatan seumur hidup, tetapi diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Sementara bagi korban, mediasi penal juga dapat menjadi sarana untuk memperoleh keadilan, pengakuan, dan pemulihan secara psikologis maupun sosial.

Mediasi penal adalah cara menyelesaikan perkara pidana tanpa melalui persidangan, dengan menempatkan prinsip keadilan restoratif sebagai dasar utamanya. Proses ini dilakukan melalui pertemuan dan dialog langsung antara pelaku, korban, serta pihak-pihak terkait—seperti keluarga, masyarakat, dan aparat penegak hukum—untuk mencari penyelesaian yang disepakati bersama. Yang bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial antar pelaku dan menyeimbangkan rasa keadilan, dan bukan untuk menjatuhkan hukuman. Mediasi penal ini menekankan pemulihan akibat tindak pidana dibandingkan pembalasan, pendekatan ini di atur Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), khususnya pada Pasal 1 angka 6, diversi didefinisikan sebagai langkah strategis untuk mengalihkan penyelesaian kasus Anak dari proses peradilan pidana formal menuju mekanisme penyelesaian alternatif yang dilaksanakan di luar pengadilan. Tujuan utama dari pelaksanaan mediasi penal ini menciptakan penyelesaian yang lebih manusiawi, adil dan mendidik, dengan tujuan, satu mewujudkan keadilan restoratif yaitu pemulihan keadaan sosial,

⁴ Heru eko Wibowo, Nur Rocheati, *kebijakan formulasi hukum pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana pencabulan dengan pelaku anak*: Jurnal Law Reform vol.11 No. 2, 2015, hlm 221

⁵ Ariyanti Panu, Roy Marthen Moonti, Ibrahim Ahmad, *Reformasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Antara Diversi, Restoratif, dan Perlindungan Hak Anak*, *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* Vol.2, No. 2, Juni 2025, hlm. 281

psikologis dan moral antara pelaku dan korban, ke dua menghindari anak dari proses peradilan yang bersifat formal, karena hal tersebut dapat menimbulkan cap atau pandangan negatif terhadap dirinya atau trauma jangka panjang, ke tiga adanya kesempatan bagi pelaku anak untuk bertanggungjawab secara moral dan sosial atas perbuatannya dengan cara meminta maaf, mengganti kerugian yang di sepakati bersama, ke empat memberikan rasa keadilan dan pemulihan kepada korban tidak hanya dalam bentuk materil, tetapi juga psikologis dan sosial, ke lima mendorong peran aktif masyarakat dan keluarga didalam pembinaan dan rehabilitasi anak pelaku maupun korban, agar tercipta reintegrasi sosial yang baik.

Dalam kasus pencabulan anak mediasi penal memiliki manfaat yang signifikan antara lain: Bagi pelaku anak yaitu, menghindari hukuman penjara yang dapat merusak masa depan anak yang dapat menimbulkan rasa trauma psikologis dan ketakutan mendalam, memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri melalui pembinaan dan pendidikan yang mendidik dari pada represif, menumbuhkan tanggungjawab moral atas perbuatannya dan kesadaran hukum sejak dini,serta mencegah labeling sosial yang dapat menghambat proses masa depan anak dalam bersosial di masa depan. Bagi korban anak mediasi penal memiliki manfaat untuk memperoleh keadilan yang lebih bermakna dan cepat dengan tidak diharuskan melalui proses panjang peradilan yang melelahkan dan menyakitkan, mendapatkan pemulihan psikologis agar korban dapat mengekspresikan perasaannya dan menerima permintaan maaf dari pihak pelaku itu sendiri secara langsung, mendapatkan jaminan perlindungan dan dukungan sosial ,serta mendorong proses rekonsiliasi sosial terutama jika pelaku

dan korban berasal dari lingkungan atau komunitas yang sama.

Dalam kasus pencabulan anak penerapan mediasi penal haruslah sangat berhati-hati dikarenakan meskipun kasus pencabulan tergolong tindak pidana serius, tetapi jika pelakunya serta korbannya juga masih berusia anak, maka pendekatan mediasi penal ini masih dimungkinkan dengan pertimbangan, adanya persetujuan korban maupun keluarganya dalam hal ini keluarga memiliki peran aktif dalam pertimbangan mediasi ini sehingga jika korban dan keluarga memiliki persetujuan yang sama maka mediasi dapat di lakukan, adanya niat baik dari pelaku anak untuk bertanggungjawab dan memperbaiki perbuatannya, pelaku harus memiliki kesadaran atas perbuatan yang ia lakukan bagi korban dan memiliki rasa penyesalan dan tidak lari dari tanggungjawab yang akan di hadapi nya, dan tujuan utamanya adalah pemulihan psikologis dan sosial bagi kedua belah pihak bukan semata penghukuman.⁶

Hal ini dampak mediasi penal terhat pemulihan korban yaitu pemulihan psikologis dan emosional,korban memiliki ruang untuk menyampaikan perasaan trauma,dan luka batinnya secara langsung di hadapan pelaku yang membuat korban mempunyai keyakinan diri dan merasa terlindungi ketika pemulihan nya dalam menyampaikan apa yang ia rasakan. Kemudian pemulihan sosial yang membuat si korban merasa di akui dan juga di hargai, dikarenakan pelaku dapat menunjukan tanggung jawabnya dan juga penyesalan yang ia rasakan. Dan juga pencegahan reviktimisasi yang membuat korban tidak perlu melalui proses peradilan panjang dan berulang - ulang memberikan keterangan yang dapat mempengaruhi rasa trauma (reviktimisasi). Dan bagi

⁶ Sabrina Hidayat, Handrawan,Herman,Oheo Kaimuddin Haris, Muhammad Sabaruddin Sinapoy, Fitriani Hasan, *Analisis Hukum Penyelesaian Tindak*

Pidana Pencabulan oleh Penyidik Melalui Restorative Justice, Halu Oleo Legal Research Vol.5, Issue 1, April 2023,hlm 233

pelaku mediasi penal memiliki dampak untuk pendidikan moral dan tanggung jawab yang membuat pelaku menyadari akibat dari perbuatannya secara langsung melalui konfrontasi (pertentangan) dengan korban dan keluarganya, adanya kesempatan rehabilitasi bagi pelaku untuk tidak dijatuhi hukuman penjara namun diarahkan atau diarahkan melalui pembinaan, konseling, maupun rehabilitasi sosial, kemudian pencegahan stigma dan labeling yang dapat membuat pelaku tidak di cap sebagai penjahat oleh masyarakat, sehingga dapat memberi ruang bagi pelaku untuk berubah dan tetap memiliki peluang memperbaiki masa depannya, serta reintegrasi sosial yang dapat kembali diterima bagi lingkungan sekitar setelah menunjukkan itikad baik dan tanggung jawab.

Tujuan dari perlindungan anak pada dasarnya adalah memastikan setiap hak yang mereka miliki dapat terpenuhi, sehingga anak dapat tumbuh sehat, berkembang secara optimal, dan terhindar baik dari tindakan kekerasan maupun perlakuan diskriminatif. Upaya ini penting untuk membentuk generasi Indonesia yang bukan sekedar cerdas, tetapi juga berakarakter baik dan mampu hidup dengan sejahtera..⁷

2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Metode ini melihat hukum dari sisi praktiknya, yakni bagaimana aturan hukum benar-benar dijalankan dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Metode penelitian ini digunakan untuk mendalami tentang penerapan hukum didalam masyarakat dan juga berkaitan dengan fakta-fakta yang diambil langsung dari masyarakat salah satunya adalah

advokat sebagai bagian dari unsur penegak hukum.

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis sumber data, yaitu primer dan sekunder. Data primer adalah informasi yang rangkum langsung oleh peneliti dari sumber pertama penulis salah satunya ialah dengan metode wawancara langsung dengan salah satu aparat penegak hukum yaitu seorang advokat. Sementara itu, data sekunder merupakan informasi yang diambil dari bahan-bahan yang sudah tersedia sebelumnya, seperti buku, literatur, dan sumber tertulis lainnya di tulis oleh ahli hukum , maupun para sarjana dan beberapa sumber penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.⁸ Pendekatan ini memungkinkan penulis memperoleh pemahaman yang mendalam tentang keefektivan mediasi penal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus di luar pengadilan, tidak hanya dari aspek normatif namun juga praktik nyata di lapangan.

3. PEMBAHASAN

3.1. Kefektivan Mediasi Penal Dalam Menyelesaikan Kasus Pencabulan Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Dalam Prepektif Restorative Justice

Istilah mediasi penal pada umumnya dikenal dengan '*strafbemiddeling*' yang berarti mediasi kriminal. Dalam upaya penyelesaian kasus melalui mediasi penal di Indonesia, dilatar belakangi dengan pemikiran atas perubahan suatu pembaruan dalam sistem hukum pidana (penal reform). Dalam praktiknya, penerapan mediasi penal pada perkara pencabulan yang melibatkan anak sebagai pelaku anak merupakan suatu alternatif

⁷ Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 70.

⁸ Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*:

Pengkajian Asas, Norma, Teori dan Praktik, Yustisia Vol.2 No.1 Januari - April 2013, hlm 3 - 4

penyelesaian perkara yang mengedepankan konsep keadilan restoratif, yang melibatkan aparat penegak hukum, korban, pelaku dan keluarga kedua belah pihak yang telah mencapai kesepakatan damai di luar pengadilan.

Dalam praktiknya mediasi penal ini dapat diterapkan didalam beberapa penyelesaian kasus tindak pidana salah satunya dalam proses penyelesaian kasus pencabulan anak dibawah umur yang dilakukan oleh pelaku yang merupakan anak dibawah umur. Ketentuan mengenai mekanisme ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA), terutama pada Pasal 6,7, dan 8 yang mengatur mengenai diversifikasi serta penerapan keadilan restoratif sebagai bentuk penyelesaian di luar proses peradilan yang formal.⁹

Undang-Undang ini menjadi salah satu landasan hukum pada pertimbangan penyelesaian suatu kasus, khususnya kasus pencabulan anak yang dilakukan oleh pelaku anak yang dilakukan melalui mediasi penal dengan adanya Undang-Undang yang mengatur sistem tersebut dan penerapan mediasi penal tersebut memudahkan penyelesaian tersebut dengan adanya kesepakatan yang timbul dari kedua belah pihak beserta aparat penegak hukum yang membantu menyelesaikan perkara tersebut secara mediasi.

Secara konseptual, mediasi penal dalam perkara anak tidak dimaksudkan untuk menggugurkan tanggung jawab pelaku sepenuhnya, melainkan untuk mencari jalan penyelesaian yang lebih manusiawi dengan mengutamakan kepentingan baik untuk anak. Oleh karena itu, syarat yang harus terpenuhi adalah adanya kesediaan kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku, untuk menempuh

proses mediasi secara sukarela. Prinsip sukarela ini menjadi dasar utama karena mediasi tidak dapat dilakukan secara paksaan, melainkan harus lahir dari kesadaran dan niat baik dari kedua pihak untuk memperbaiki hubungan yang rusak akibat tindak pidana tersebut.

Jika ditarik dari perspektif restorative justice, mediasi penal akan lebih efektif jika pihak yang bersangkutan terlibat berorientasi pada pemulihan bukan untuk balas dendam atau hanya sekedar penyelesaian administrasi. Hasil dari mediasi bergantung pada faktor-faktor dari kesiapan psikologis korban dan pelaku, dukungan dari keluarga yang bersangkutan, serta pendampingan profesional oleh psikolog. Oleh karena itu peran penegak hukum sangat krusial untuk memastikan proses mediasi tidak menghilangkan hak-hak dari korban dan tidak untuk disalahgunakan sebagai jalan pintas untuk menghindari tanggungjawab hukum.

Dengan demikian pembahasan ini tidak dapat dipisah dari kerangka normatif yang mengatur perlindungan korban, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur perlindungan terhadap anak, sedangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA menjadi dasar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan restoratif. Serta ketentuan hukum materiil dalam KUHP. Secara yuridis, mediasi penal ini menjadi instrument penyelesaian perkara diluar mekanisme peradilan formal yang dimungkinkan apabila terpenuhinya asas ultimum remedium yang diterapkan kepada anak. Yaitu bahwa pemidanaan merupakan jalan terakhir, dan diversifikasi sebagai suatu bentuk keadilan restoratif yang wajib diupayakan bila adanya ancaman pidana atas perbuatan yang dilakukan pelaku tidak lebih dari tujuh tahun dan bukan menjadi

⁹ Cakra Alin Pratama, Junifer Dame Panjaitan, *Analisis Yuridis Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Sistem*

Peradilan Pidana, COMSERVA: (Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) Vol. 3, 7 November 2023, Hlm. 2739

pengulangan tindak pidana. Namun dalam kasus pencabulan anak, dirumuskan delik umum yang berada pada pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan hukuman penjara dengan batas minimum lima tahun dan dapat mencapai hingga lima belas tahun. Mediasi penal tidak serta merta dilakukan apa bila tindak memperhatikan batas-batas hukum positif.

Pada praktiknya penerapan mediasi penal dalam perkara anak bertujuan untuk menyelesaikan perkara dengan cepat dan terarah dan juga meminimalisir rasa trauma dan stigma yang biasanya mengiringi proses peradilan formal, serta membantu korban merasa lebih diberdayakan dan didukung. Akan tetapi dalam proses tersebut sama sekali tidak menggugurkan tanggung jawab pelaku terhadap tindak pidana yang telah terjadi dengan tujuan untuk kepentingan masa depan anak tersebut tidak terganggu. Dalam penerapan proses ini kehadiran para pihak korban maupun pelaku sangatlah penting. Dikarenakan kehadiran kedua belah pihak tersebut menunjukkan adanya kesepakatan dan keinginan menyelesaikan perkara secara damai secara langsung dan menghasilkan suatu mufakat bersama.

Akan tetapi berjalannya proses tersebut aparat penegak hukum haruslah berhati-hati dalam melaksanakannya. Hal ini tentunya berdampak pada kondisi dari mental korban dan juga pelaku yang merupakan anak dibawah umur, maka dalam penyelesaian nya harus adanya kehati-hatian agar anak yang sebagai korban dan anak sebagai pelaku merasa aman dan nyaman untuk menceritakan dan membuka segala fakta-fakta yang telah dialaminya dan yang telah dilakukan nya kepada pihak keluarga dan aparat penegak hukum. Tentunya hal ini dapat mendorong percepatan membuka

peluang bagi para pihak dalam mencapai suatu kesepakatan.

3.2. Peran Penegak Hukum Didalam Menyelesaikan Perkara Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Prefektif *Restorative Justice*.

Dalam kerangka regulasi perlindungan hukum yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan Anak yang menjadi korban kejahatan pencabulan sangatlah penting untuk dilakukan mengingat pencabulan anak merupakan salah satu kasus yang memerlukan perhatian serius dari orang tua, pemerintah dan tentunya aparat penegak hukum. Perlindungan hukum tentunya bukan hanya saja dapat diberikan atau diterapkan kepada korban pelecehan seksual akan tetapi juga sama pentingnya perlindungan hukum ini diterapkan kepada anak yang merupakan pelaku dalam tindak pidana pelecehan seksual tersebut. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar pengalaman bersentuhan dengan hukum tidak sampai merusak kondisi psikis dan mental Anak, sehingga kesempatan mereka untuk memiliki masa depan yang cerah tetap terjaga dan tidak terenggut¹⁰

Dalam kasus pencabulan yang dimana kasus tersebut anak merupakan pelaku pecabulan. Tentu saja penanganan dan penyelesaian kasus ini haruslah dilakukan secara hati-hati. Dalam hal ini lah peran penegak hukum sangatlah diperlukan untuk menjadi pihak yang akan membantu proses penyelesaian secara mediasi, yang dalam hal ini dikenal sebagai proses mediasi penal. Dalam tahapan mediasi penal ini aparat penegak hukum akan mendorong atau menyarankan para pihak baik korban beserta keluarganya, pelaku dan keluarganya, serta pemuka-pemuka komunitas (tokoh masyarakat), yang

¹⁰ Nur amalia zahra, *Perlindungan Hukum dan Upaya Pencegahan Pencabulan Anak di Indonesia*, Konstitusi: Jurnal Hukum,

Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi, Vol. 2, No. 1, 2025, hlm. 12-20

keseluruhannya berpartisipasi dalam kerangka proses keadilan *restorative justice*.

Melalui tahap mediasi penal dengan memberikan saran dan arahan yang baik dan benar menawarkan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, sehingga pada akhirnya korban dan pelaku dapat melakukan mediasi penal sesuai prosedur, dan mediasi penal ini menjadi salah satu penyelesaian yang mudah dan cepat di luar pengadilan, penegak hukum memberikan arahan kepada kedua belah pihak, sehingga kedua belah pihak dapat menciptakan suatu kesepakatan damai, dan proses yang dijalankan tidak lagi melalui proses yang panjang. Salah satu aparat penegak hukum yang mendorong proses penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak adalah seorang advokat.

Dalam hal ini advokat merupakan aparat penegak hukum yang memiliki peran penting dalam system peradilan pidana yakni sebagai pembela hukum bagi Masyarakat. Dalam hal ini juga seorang advokat berperan sebagai fasilitator yang membuka ruang seluas-luasnya bagi para pihak untuk mengadakan dialog antara korban dan pelaku yang sekaligus juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, dan hakim.¹¹ Kerja sama ini tentunya bertujuan untuk mempermudah, dan sekaligus memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak agar merasa nyaman dan aman untuk mengadakan proses mediasi penal.

Dalam hal ini seorang advokat juga memiliki kewajiban untuk membantu, memberikan perlindungan dan mendorong agar para pihak dapat menyelesaikan perkara pencabulan ini melalui proses diluar pengadilan yaitu melalui mediasi penal. Proses mediasi penal ini sangat penting dimana proses ini

akan menentukan bahwa proses penyelesaian perkara ini akan berakhir melalui proses mediasi penal atau harus melalui proses pengadilan.

Akan tetapi proses mediasi penal ini juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan mediasi penal melalui pendekatan *restorative justice*. Dimana tahapan ini telah diatur secara jelas dan tegas dalam ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative Justice. Dalam ketentuan tersebut dikenal dengan 2 syarat yaitu syarat materil dan formil.

Syarat formil yang dimaksud dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) terdiri dari :

1. Tercapainya Kesepakatan Damai: Diperlukan adanya perdamaian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Namun, persyaratan ini tidak berlaku untuk tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba.
2. Akuntabilitas dan Pemulihan Korban: Pelaksanaan penyelesaian juga mensyaratkan terpenuhinya hak-hak korban dan dilaksanakannya tanggung jawab oleh pelaku tindak pidana. Sama seperti syarat pertama, ketentuan pemenuhan hak dan tanggung jawab ini dikecualikan secara spesifik untuk kasus narkoba.
 - a. Perdamaian dari kedua belah pihak, terkecuali untuk tindak pidana narkoba; dan
 - b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggungjawab pelaku, terkecuali untuk tindak pidana narkoba.

Pasal 5 ayat (1) menetapkan sejumlah syarat materil yang esensial dan harus

¹¹ Aista Wisnu Putra, Muhammaf Iftar Aryaputra, *Peran Advokat Dalam Penyelesaian Pidana Melalui Restorative*

Justice, Unec Law Review, Vol. 6, No. 3, Maret 2024, hlm. 8029-8030

dipertimbangkan sebelum suatu perkara dapat dilanjutkan atau diselesaikan. Syarat-syarat ini berfokus pada:

- a. Dampak Sosial dan Penolakan: Perkara yang diselesaikan harus dipastikan tidak memicu keresahan yang meluas atau penolakan signifikan dari komunitas masyarakat.
- b. Stabilitas Komunal: Penyelesaian yang ditempuh wajib tidak menimbulkan dampak konflik sosial yang dapat merusak kerukunan antarwarga.
- c. Keutuhan Bangsa: Proses penyelesaian diwajibkan tidak berpotensi memecah belah bangsa atau mengancam persatuan nasional.
- d. Ancaman Ekstrem: Kasus tersebut harus tidak memiliki sifat radikalisme maupun separatisme yang membahayakan ideologi dan kedaulatan negara.¹²

Selain itu juga advokat memiliki peran penting dalam proses penyelesaian perkara anak khususnya dalam perkara dalam perkara pencabulan dimana korban dan pelaku adalah seorang anak. Proses penyelesaian tersebut dikenal dengan istilah diversifikasi. Diversifikasi merupakan suatu tahapan yang memberikan kewajiban kepada aparat penegak hukum pada semua tingkatan untuk dapat menyelesaikan proses penanganan perkara anak melalui proses penanganan diluar pengadilan. Ketentuan ini juga telah diatur secara jelas dan tegas melalui ketentuan Undang-Undang republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang system peradilan anak Ketentuan mengenai keadilan restoratif kemudian diperkuat oleh Pasal 6 dari undang-undang yang sama (UU No. 11 Tahun 2012), yang secara spesifik menjabarkan beberapa sasaran utama dari pelaksanaan diversifikasi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses

peradilan formal). Tujuan-tujuan tersebut meliputi:

- Menciptakan Perdamaian: Mencapai kesepakatan damai yang tulus antara pihak korban dengan Anak yang berhadapan dengan hukum.
- Penyelesaian Non-Formal: Mengupayakan agar perkara pidana yang melibatkan anak dapat diselesaikan di luar mekanisme proses peradilan (pengadilan) yang formal.
- Proteksi Kebebasan Anak: Melindungi anak dari potensi perampasan kemerdekaan (penahanan atau pemenjaraan), yang dapat berdampak buruk pada tumbuh kembangnya.
- Aktivasi Partisipasi Publik: Mendorong masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian dan pemulihan, mengakui bahwa permasalahan anak adalah tanggung jawab bersama.
- Penanaman Akuntabilitas: Menumbuhkan dan menginternalisasi rasa tanggung jawab yang sesungguhnya kepada Anak yang telah melakukan tindak pidana.

Dalam proses penanganan ini juga aparat penegak hukum khususnya advokat harus memastikan bahwa dalam proses system peradilan pidana Anak diwajibkan untuk menempuh penyelesaian Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus pidana diarahkan untuk mencapai solusi yang benar-benar adil, di mana fokusnya adalah pada mengembalikan kondisi seperti sedia kala (pemulihan), alih-alih sekadar memberikan hukuman atau pembalasan. Proses ini, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, mengharuskan adanya partisipasi aktif dan kolaboratif dari

¹² Ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021

Tentang penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative Justice.

pelaku, korban, keluarga, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan agar dapat bersama-sama merumuskan jalan keluar yang konstruktif.¹³

Dalam hal ini lah peran penegak hukum khususnya advokat sangatlah diperlukan dengan tujuan untuk melakukan pendampingan terhadap korban, pelaku yang merupakan andak yang berkonflik dengan hukum, sehingga mereka masa aman dan nyaman dalam melakukan proses tahapan mediasi. Melalui proses ini juga posisi advokat dalam berperan sebagai fasilitator dan pengawas terhadap pelaksanaan proses mediasi penal agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan setiap Keputusan baik terhadap pemulihan terhadap korban dan juga pertanggungjawaban hukum yang dibebankan kepada pelaku dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak ada pihak yang dirugikan.

4. KESIMPULAN

Penerapan mediasi penal dalam penyelesaian kasus pencabulan anak yang dilakukan oleh pelaku anak di bawah umur memiliki efektivitas tersendiri apabila dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan mengedepankan nilai-nilai keadilan restoratif. Melalui mediasi penal, penyelesaian perkara tidak lagi berorientasi pada penghukuman, melainkan pada pemulihan hubungan sosial, psikologis, dan moral antara pelaku dan korban. Proses ini memberi ruang bagi pelaku anak untuk bertanggung jawab, menyesali perbuatannya, serta mendapatkan pembinaan tanpa harus mengalami dampak buruk dari sistem peradilan formal seperti stigma sosial dan trauma psikologis.

Peran aparat penegak hukum, khususnya advokat, menjadi sangat

penting dalam memastikan proses mediasi penal berjalan sesuai dengan prinsip restorative justice dan ketentuan hukum yang berlaku. Penegak hukum berfungsi sebagai fasilitator, pengawas, sekaligus pelindung hak-hak korban maupun pelaku. Dalam pelaksanaannya, aparat hukum harus memastikan bahwa mediasi dilakukan atas dasar kesukarelaan kedua pihak, memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta menjamin agar hasil kesepakatan tidak merugikan salah satu pihak. Advokat juga memiliki peran strategis dalam memberikan bimbingan hukum, pendampingan psikologis, serta memastikan adanya keseimbangan antara kepentingan perlindungan anak korban dan pembinaan bagi pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Aista Wisnu Putra, Muhammaf Iftar Aryaputra, *Peran Advokat Dalam Penyelesaian Pidana Melalui Restorative Justice*, Unec Law Review, Vol. 6, No. 3, Maret 2024, 8029-8030
- Astarini, Dwi Rezki Sri, (2013), *Mediasi di Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian*
- Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016, 70.
- Barda Nawawi Arief. (2010), *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*. Semarang: Pustaka. Magister, 2010.
- Cakra Alin Pratama, Junifer Dame Panjaitan, *Analisis Yuridis Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Sistem Peradilan Pidana*, COMSERVA: (Jurnal

¹³ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, tentang system peradilan pidana anak

- Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) Vol. 3, 7 November 2023, 2739
- Gultom, Maidin, (2018), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Hadi Supeno, (2010), *Kriminalisasi Anak*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 69.
- ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative Justice.
- Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori dan Praktik*, Yustisia Vol.2 No.1 Januari - April 2013, 3 - 4
- MJA Nasir, (2001), *Membela Anak Dengan Teater*, Cetakan ke 1. Yogyakarta: Purwangga, 15.
- Muhammad Jawad Mughniyah, (2004), *Fiqh Lima Madzhab, Penerjemah: Masykur A. B. dkk*, Cetakan ke 3. Jakarta: PT. Lentera Basritama, 415.
- Nur amalia zahra, *Perlindungan Hukum dan Upaya Pencegahan Pencabulan Anak di Indonesia*, Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi, Vol. 2, No. 1, 2025, 12-20
- Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, tentang system peradilan pidana anak
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.
- Prameswara Winriadirahman, *Eksekusi Hasil Kesepakatan Mediasi Sengketa Hak Anak di Komisi Perlindungan Anak Indonesia*, Jurnal Esensi Hukum, Vol. 6, No.2 Desember 2024
- Rahmadi, Takbir, (2011), *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ratna Sari et.al., (2015), *Pelecehan Seksual Terhadap Anak*. Sumedang Riset & PKM. Edisi No. 1 Vol.2, 14
- Sabrina Hidayat, Handrawan, Herman, Oheo Kaimuddin Haris, Muhammad Sabaruddin Sinapoy, Fitriani Hasan, *Analisis Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan oleh Penyidik Melalui Restorative Justice*, Halo Oleo Legal Research Vol.5, Issue 1, April 2023, 233
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Waluyadi, (2009), *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju. *Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*. Bandung: PT. Alumni.